

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dirtpaparkan oleh penulis tentang manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program Kampung Zakat Terpadu Di desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ditinjau dari manajemen syariah, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan pada program kampung zakat terpadu mencakup pengaplikasian 4 fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Dimana keempat fungsi tersebut ditempuh pada program kampung zakat terpadu guna dapat terus mengembangkan program untuk dapat mewujudkan tujuan dari adanya program. Dalam perencanaannya mencakup penentuan lokasi objek dan penjajakan lapangan, pembentukan organisasi, pencarian dukungan, penetapan program yang akan dijalankan serta perencanaan pengawasan. Sedangkan pengorganisasian mencakup pembagian tugas kedalam beberapa bagian lebih kecil guna memudahkan dalam pelaksanaan dimana pengorganisasian dibagi menjadi 2 bagian sesuai dengan kemampuan tiap anggota. Selain itu pelaksanaan dalam program kampung zakat terpadu mencakup penghimpunan serta penyaluran. Penghimpunana

dilakukan dengan menentukan sasaran penghimpunan, pengadaan sosialisasi, pengadaan kerjasama. Penyaluran dilakukan dengan menyalurkan pada beberapa golongan secara konsumtif maupun produktif. Dan pengawasan dilakukan dengan memonitoring secara langsung untuk dapat mengevaluasi dan memberikan arahan.

2. Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program kampung zakat terpadu tidak terlepas dari manajemen syariah dan fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dimana dalam sudut pandang syariah melibatkan sisi ketauhidan dan ketuhanan. Hal ini tercermin dalam program Kampung Zakat Terpadu seperti pada perencanaan hal ini ditempuh sesuai dengan ajaran Islam bahwa sesuatu yang dibuat harus melewati tahap perencanaan agar sesuatu yang akan dijalankan mempunyai arah yang jelas. Karena segala sesuatu yang tidak jelas merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sehingga dalam hal ini pada perencanaan bertindak sebagai pedoman, pegangan yang jelas dalam menjalankan program yang mencakup titik tolak dan tujuan, strategi agar tidak terjadi pemborosan waktu, tenaga dan material, serta memudahkan pengawasan. Selain itu pengorganisasian dalam program kampung zakat juga ditempuh guna memudahkan pelaksanaan serta memberikan ajaran bahwa dengan adanya perbedaan antar satu sama lain dapat saling melengkapi serta menghormati antar sesama. selain itu perlunya adanya organisasi adalah

agar menjadi pihak ketiga sesuai anjuran Rasulullah SAW bahwa pihak ketiga dibutuhkan guna menjadi penengah agar tercipta penghimpunan dan pendistribusian secara adil dan terarah sesuai kriteria dalam ajaran Islam. Pelaksanaan dalam sisi syariah pada program kampung zakat terpadu ditempuh dengan mengadakan penghimpunan serta penyaluran sesuai dengan ajaran Islam bahwa ada sebagian harta yang harus kita ambil dari orang-orang kaya. Dan dalam penyaluran disalurkan secara adil tidak hanya mencakup 8 asnaf namun lebih pada adil dalam memberikan bagian pada tiap individu sesuai yang dibutuhkan. Dan pengawasan dilakukan secara langsung oleh TIM yang telah dibentuk sedangkan disisi lain pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Allah SWT karena segala sesuatu yang kita lakukan akan diawasi oleh Allah SWT. Sehingga hal ini menjadi acuan kepada pengelolaan untuk selalu menjalankan segala sesuatu secara baik dan benar sesuai syariah termasuk kaitannya dengan dana zis juga terdapat transparansi.

B. Saran

Saran penulis kepada pengelolaan program kampung zakat terpadu agar dapat memaksimalkan penghimpunan secara rutin kepada setiap anggota dalam tiap bulannya. Selain itu dalam penyaluran sebaiknya tetap mengandekan pembagian kepada amil zakat guna menghindari perangsangan hati yang tidak dapat dilihat secara nyata dan dapat memberikan dorongan kepada pengelolaan untuk lebih giat dalam menjalankan program agar lebih maju.

Disamping hal tersebut pada penyaluran untuk dapat mengagendakan penyaluran secara produktif dalam bentuk pengembangan usaha agar dapat menjadi penghasilan yang dapat dinikmati sehari-harinya. Dalam hal pengawasan juga perlu dipertegas untuk menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan diluar ketentuan dalam program.